BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpajakan merupakan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui perbaikan dan pelayanan yang berasal dari iuran masyarakat. Tujuan utama dari pajak yaitu untuk meningkatkan perekonomian di suatu Negara dan untuk mendukung tujuan fiskal dan non-fiskal dari pemerintah. Pada kenyataannya, angka kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Dilihat dari rasio penyampaian SPT tahunan PPh pada tahun 2012, hanya sebesar 52,74% atau hanya sekitar 9,33 juta wajib pajak dari 17,69 wajib pajak yang terdaftar yang melaporkan dan menyampaikan SPT (www.pajak.go.id). Hampir disemua Negara, pajak adalah sumber yang penting untuk pendapatan Negara. Agar dapat meningkatkan perekonomian diperlukan penerimaan pajak yang besar sementara di Indonesia sendiri realisasi penerimaan pajak selalu lebih kecil dibandingkan dengan target penerimaan pajak yang dibuat pemerintah.

Faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tidak tercapainya penerimaan pajak salah satunya kepatuhan wajib pajak yang dilakukan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal

penting dalam penarikan pajak, kemauan dalam membayar pajak adalah hal yang penting untuk keberhasilan pemungutan pajak. Jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap system perpajakan yang memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat terutama wajib pajak itu sendiri maka upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak akan berguna dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Hal yang penting dalam penarikan pajak adalah kemauan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. Masyarakat yang tidak pernah tahu wujud nyata imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak pada kenyataannya akan tidak suka membayar pajak karena wajib pajak sadar tidak ada manfaat yang diberikan jika tidak ada timbal balik dari pemerintah Widyawati dan Nurlis (2010). Hammar, Jager dan Nordblom (2005) mengungkapkan apabila semua wajib pajak tidak mempunyai kewajiban membayar pajak maka pemerintah tidak akan berfungsi secara baik. Menurut Tatiana dan Priyo (2009), kemauan untuk membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang perpajakan, dari denda pajak, keadaran membayar pajak itu sendiri, dan persepsi kemudahan dalam pelaksanaannya dari sistem perpajakan.Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu Pelayanan yang ramah dan bermutu terhadap wajib pajak selaku pelanggan hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak.Sama halnya dengan peraturan pajak pada

periode lama, masih ada wajib pajak yang mennggu ditagih baru mau membayar pajak.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak, jika tidak dapat dipenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah.Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak (Widayanti dan Nurlis, 2010).

Selain ditunjang dengan pelayanan perpajakan yang modern diperlukan pelayanan dari pegawai pajak yang jujur, profesional dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua pegawai pajak jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Sering pegawai pajak menyalah gunakan kewenangannya untuk memanipulasi data terkait dengan SPT wajib pajak seperti contoh kasus Gayus Tambunan pada tahun 2011 dan kasus Dhana Widyatmika pada tahun 2012. Dengan adanya kasus tersebut maka wajib pajak merasa bahwa uang hasil pajak yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan baik dan jujur.Oleh karena itu, kualitas pelayanan perpajakan

dari pegawai pajak sangat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila kualitas pelayanan pajak dari pegawai pajak sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat (Aryobimo, 2012).

Selain itu, dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak juga harus memperhatikan kondisi keuangan yang dimilikinya. Apabila penghasilan yang diterima telah melebihi penghasilan kena pajak (PKP), maka wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak dan wajib untuk melaporkan pajak penghasilan yang diterima wajib pajak ke kantor pajak. Wajib pajak juga harus dihadapkan oleh risiko yang harus dipertimbangkan ketika wajib pajak akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Risiko yang sering dipertimbangkan wajib pajak antara lain risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan (Aryobimo, 2012)

Kesadaran untuk meningkatkan kemauan dalam membayar pajak diperlukan karena merupakan sarana untuk mewujudkan rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa dan negara dimana uang dari hasil pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, kualitas layanan dan kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini adalah penelitian kompilasi dari penelitian yang

dilakuakan Lovihan (2014) dengan judul **Pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaan tentang peraturan perpajakan dan kualitas layanan terhadap kondisi keuangan** Penelitian yang ditambahkan diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Suharti, dkk (2016) adalah variabel kondisi keuangan karena variabel ini secara langsung dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

B. Rumusan masalah

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemuan membayar pajak wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

2. Untuk mengetahui pengaruh positif mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bidang teoritis

a. Menambah kontribusi ilmu pengetahuan tentang pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, kualitas layanan dan kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, kualitas layanan dan kondisi keuangan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

2. Bidang Akademik

a. Memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak guna meningkatkan kemauan membayar pajak.

b. Memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.